

PERUBAHAN – STRUKTUR PPID – KPU KOTA PALANGKA RAYA

2026

Kpt 9 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk menyesuaikan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Tahun 2026 sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023, dan PKPU No.22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2026 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 14 Juli 2026.
 - Lamp. : 5 hlm.